

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN DANA DESA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023

BUPATI BANTUL

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa, dan kegiatan lainnya, Pemerintah Kabupaten Bantul telah menindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
- bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Dana Desa Kabupaten Bantul Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Dana Desa Kabupaten Bantul Tahun 2023;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- Nomor 3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
- 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129);
- 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA

KEGIATAN DANA DESA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023.

: Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Dana Desa Kabupaten Bantul Tahun 2023, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu:

- a. melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kegiatan Dana Desa;
- b. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan Kegiatan Dana Desa;
- c. memberikan saran dan arahan dalam pelaksanaan Kegiatan Dana Desa;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan Dana Desa; dan
- e. melaporkan hasil monitoring penggunaan dan realisasi Dana Desa.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 6 Januari 2023

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
 Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
- 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul; dan
- Yang bersangkutan
 Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
T.-b. Kepala Bagian Hukum
SETDA
SUPARMAN, S.IP., M.Hum
NHY 1988/2081992031007

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA

KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM

PELAKSANA KEGIATAN DANA DESA

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
	DALAM TIM		
1	2	3	4
1.	Pengarah	Bupati Bantul	
2.	Penanggung Jawab	1. Wakil Bupati Bantul	
		2. Kepala Kejaksaan Negeri	
		Bantul	
		3. Kepala Kepolisian Resor	
		Bantul	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten	
		Bantul	
4.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan	
		Kesejahteraan Rakyat Setda.	
		Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Kepala Dinas Pemberdayaan	
		Masyarakat dan Kalurahan	
		Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	1. Kepala Inspektorat Daerah	
		Kabupaten Bantul	
		2. Kepala Badan Perencanaan	
		Pembangunan Daerah	
		Kabupaten Bantul	
		3. Kepala Badan Pengelolaan	
		Keuangan, Pendapatan dan	
		Aset Daerah Kabupaten	
		Bantul	

1	2	3 4	
		4. Kepala Bagian Hukum	
		Setda. Kabupaten	
		Bantul	
		5. Kepala Bidang	
		Pemerintahan	
		Kalurahan Dinas	
		Pemberdayaan	
		Masyarakat dan	
		Kalurahan Kabupaten	
		Bantul	
7.	Sekretariat	Unsur Dinas Pemberdayaan 1. Ari Mursukapti,S.I.P.	,
		Masyarakat Kalurahan M.M.	
		Kabupaten Bantul 2. Ninik Purwantini	

BUPATI BANTUL

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH